

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN
PERIZINAN DAN PERIZINAN
TERTENTU DARI WALIKOTA
KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 4 SEPTEMBER 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 4 SEPTEMBER 2017

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2017 NOMOR 63

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTABANJARBARU
NOMOR ~~~TAHU~~~ 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN PERIZINAN TERTENTU
DARI WALIKOTA KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

WALIKOTABANJARBARU

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu pelimpahan kewenangan dibidang perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Perizinan Tertentu Dari Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 38pl);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038];
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPPfSP);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN PERIZINAN TERTENTU DAR! WALIKOTA KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.
7. Dinas teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai tugas dan fungsinya.

8. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota Banjarbaru yang terdiri dari Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait perizinan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi Kepada Kepala Dinas.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Perizinan tertentu adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Kota Banjarbaru yang meliputi: Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, Izin Prinsip Penggabungan, Izin Usaha, izin usaha Perluasan, izin Usaha Perubahan dan izin Usaha Penggabungan.
13. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, biaya pemberian perizinan dan perizinan tertentu.
14. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan proses pengelolaan mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
15. Jenis pelayanan adalah perizinan dan perizinan tertentu yang dikelola oleh unit pelayanan perizinan terpadu.
16. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.
17. Waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses perizinan dan perizinan tertentu.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat tanda ketetapan yang memuat besarnya nilai retribusi yang harus dibayar oleh pemohon izin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengelola perizinan dan Penanaman Modal.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dibidang perizinan dan Penanaman Modal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BABII PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasa13

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan perizinan tertentu terkait kegiatan usaha dan penanaman modal kepada KepalaDinas.
- (2) Bentuk pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan delegasi, berupa:
 - a. jenis izin;
 - b. pemberian persetujuan dan atau penandatanganan izin.

Pasal4

Jenis perizinan dan perizinan tertentu yang terkait dengan kegiatan usaha dan penanaman modal adalah merupakan bagian yang dilimpahkan dan belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal5

- (1) Jenis izin yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal3 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. pelayanan perizinan yang wajib retribusi;
 - b. pelayanan perizinan dan perizinan tertentu, yang tidak wajib retribusi; dan
 - c. pelayanan perizinan dan perizinan tertentu yang terkait penanaman modal.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pelayananan Izin Mendirikan Bangunanjizin Mendirikan Menambah Bangunan;
 - b. pelayanan Izin Reklame;
 - c. pelayanan Izin Gangguan (HO).
- (3) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pelayanan Surat Ijin Usaha Perdagangan;
 - b. pelayanan Tanda Daftar Perusahaan;
 - c. pelayanan Tanda daftar IndustriIjin Usaha Industri;
 - d. pelayanan Perluasan Industri;
 - e. pelayanan Daftar Gudang;
 - f. pelayanan Izin Pameran dan PromosiDagang;
 - g. pelayanan Izin Usaha Pusat Perbalanjaan;
 - h. pelayanan Izin Usaha TokoModern;
 1. pelayanan Surat Izin Tempat Usaha;
 - J. pelayanan Izin Lokasi;
 - k. pelayanan izin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan;
 - l. pelayanan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
 - m. pelayanan Izin Upaya Pengelolaan LingkunganjUpaya Pemantauan LingkunganHidup/ Surat PengelolaanPemantauan Lingkungan;
 - n. pelayanan Dokumen Amdal;
 - o. pelayanan Ijin Optikal;

- p. pelayanan izin Apotek;
- q. pelayanan izin Klinik;
- r. pelayanan Izin Laboratorium;
- s. pelayanan izin Toko Obat;
- t. pelayanan Izin Klinik Gigi;
- u. pelayanan Izin Klinik Kecantikan;
- v. pelayanan Izin Praktik Bidan;
- w. pelayanan Izin Praktik Perawat/Perawat Gigi;
- x. pelayanan Izin Praktik Dokter Spesialia/Dokter Umum/dokter Gigi perorangan;
- y. pelayanan Izin Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis berkelompok;
- z. pelayanan Izin Praktik fisioterafis Perorangan;
- aa. pelayanan Izin Kerja Analisis Laboratorium;
- bb. pelayanan izin Praktik Apoteker;
- cc. pelayanan izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
- dd. pelayanan Surat Izin Kerja Repraksionis Option;
- ee. pelayanan Surat izin Kerja Fisioterafis;
- ff. pelayanan Surat izin Kerja Perawat;
- gg. pelayanan Surat Izin Kerja Bidan;
- hh. pelayanan Surat Izin Perawat gigi;
- ii. pelayanan Surat izin Terdaftar Pengobatan Tradisional;
- JJ. pelayanan Izin Mendirikan Rumah Sakit;
- kk. pelayanan Izin Operasional Tetap Rumah Sakit;
- ll. pelayanan Izin Laik Hygine Sanitasi Depot Air Minum;
- mm. pelayanan Izin Laik sehat Rumah Makan jasa bagi hotel;
- nn. pelayanan Izin Pengelolaan Tempat Parkir Khusus;
- oo. pelayanan Izin Pengelolaan parkir Tepijalan Umum/Insidentil;
- pp. pelayanan KIR;
- qq. pelayanan Izin Trayek Angkutan Umum dalam trayek(angkot);
- rr. pelayanan Izin Aangkutan Umum Terlaksana dalam trayek (taxi argo);
- ss. pelayanan Izin Usaha Rumah Makan dan restoran;
- tt. pelayanan izin Perhotelan;
- uu. pelayanan Izin Hiburan umum(Permanen);
- vv. pelayanan Izin Rekreasi (Permanen);
- ww. pelayanan Izin Tempat Olah Raga (Permanen);
- xx. pelayanan Izin hiburan dan Olah Raga secara TerbukajTetutup (insidentil);
- yy. pelayanan izin Usaha Perjalanan Wisata;
- zz. pelayanan izin Penyelenggaraan PAUD;
- aaa. pelayanan izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan;
- bbb. pelayanan Izin Kegiatan belajar;
- ccc. pelayanan Izin Peternakan Unggas;
- ddd. pelayanan izin PenelitianfRiset.

- (4) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c terdiri dari:
- a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - d. Izin Usaha;
 - e. Izin Usaha Perluasan;
 - f. Izin Usaha Perubahan;
 - g. Izin Usaha Penggabungan.

Pasal 6

- (1) Proses persetujuan dan penandatanganan Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Dinas teknis.

BAB VI PEMBENTUKAN TIM TEKNIS

Pasal 7

- (1) Tim Teknis terdiri pejabat Satuan Kerja Perangkat daerah yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya yang terkait dengan jenis perizinan.
- (2) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan perizinan tertentu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Dinas Teknis terkait dengan perizinan, berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kewenangannya, DPMPTSP berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibentuk Tim Pembina dan pengawas pelaksanaan perizinan dan perizinan tertentu yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Walikota yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal11

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal

WALI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH,

..

ABDULLAH

DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 63